



PUTUSAN

Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hadhanah antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Huta III, Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Pelabuhan Desa Ketam Putih, Kabupaten Bengkalis, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai tanggal 11 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Sim tanggal 11 Oktober 2021, dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 23 April 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa selama 1 minggu, kemudian

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Ketam Putih sampai berpisah;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 04 Mei 2014;
 - b. Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 18 Desember 2016;Kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat malas kerja namun Tergugat tidak pernah mau saat Penggugat meminta Tergugat bekerja;
 - b. Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering bermain judi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, dan b di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Juni 2021, Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa anak tersebut yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 04 Mei 2014, dan Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 18 Desember 2016, masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

10. Bahwa Penggugat berkepentingan ditunjuk sebagai pemegang hadhonah terhadap anak tersebut agar ada ketetapan hukum tetap Penggugat sebagai pemegang hadhonah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 04 Mei 2014, dan Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 18 Desember 2016;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 04 Mei 2014, dan Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 18 Desember 2016;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan perdana Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan perbaikan posita angka 3 dan angka 5 dan angka 9 dan angka 10 dan memperbaiki nama anak Penggugat bernama Anak ke II menjadi Muhammad Ihsan Alfathan dan petitum angka 3;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat dikonfirmasi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan tanggal 23 April 2007, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran anak yang bernama Anak ke I Nomor----- yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis tanggal 7 Juli 2014,telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak yang bernama Anak ke II Nomor ----- yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis tanggal 30 Juli 2018,telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti (P.3);

B. Bukti Saksi

1. Saksi ke I dari Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Huta III, Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat dan kenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sejak April 2007;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 lalu, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat saling diam dan seperti orang sedang bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu menafkahi;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2021 yang lalu;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, tidak ada komunikasi ataupun saling sapa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa anak keduanya Ihsan 7 tahun dan Gibran 4 tahun dalam kondisi sehat;
 - Bahwa selama ini Penggugat mengasuh kedua anak itu;
 - Bahwa Penggugat ibu yang bertanggung jawab dan menafkahi anak-anak itu dari penghasilan guru;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah berbuat asusila dan baik;
2. Saksi ke II dari Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Huta Pangad,

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat dan kenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sejak April 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 lalu, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat saling diam dan seperti orang sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu menafkahi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2021 yang lalu;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, tidak ada komunikasi ataupun saling sapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak keduanya Ihsan 7 tahun dan Gibran 4 tahun dalam kondisi sehat;
- Bahwa selama ini Penggugat mengasuh kedua anak itu;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ibu yang bertanggung jawab dan menafkahi anak-anak itu dari penghasilan guru;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berbuat asusila dan baik;

Bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama dan menikah secara Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap diwakili kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, Penggugat secara lisan di dalam persidangan telah mengubah identitas nama anaknya sendiri yang semula tertulis Anak ke II menjadi Muhammad Ihsan Alfathan, terhadap perubahan tersebut Majelis Hakim menilai tidak bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv perubahan gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara dan tidak mengubah atau menambah petitum, pokok tuntutan (*onderwerp van den eis*);

Menimbang bahwa, selain perubahan nama Penggugat, dalam persidangan Penggugat juga secara lisan mengurangi isi posita angka 3 dan 5 dan 9 dan 10 dan petitum angka 3, hal tersebut dibenarkan sepanjang memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat dan tidak bertentangan dengan maksud Pasal 127 Rv. Dalam hal perubahan gugatan, menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, hakim agung dan mantan ketua kamar peradilan agama, dalam praktik peradilan sering terjadi dalam bentuk dikurangi, suatu gugatan dikurangi berarti ada bagian-bagian tertentu dari posita atau petitum gugatan yang dikurangi, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974, pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan tersebut tercantum dalam buku penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama (prenada, Jakarta, 2005 : 45), hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam menilai perubahan secara lisan surat gugatan Penggugat;

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir dan mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya tersebut, Majelis Hakim tetap mengedepankan asas keyakinan dan aspek kehati-hatian (*ikhtiyat*) dalam menilai fakta dan peristiwa hukum yang menjadi alasan gugatan *a quo* sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara perceraian ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang berakibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga sulit dirukunkan lagi, penyebabnya sebagaimana terurai sistematis di dalam posita gugatan Penggugat pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, alat bukti surat dalam praktik lazim juga disebut dengan istilah alat bukti tulisan. Apabila ditinjau dari visi gradasi sebagaimana ketentuan Pasal 284 RBg atau Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti surat merupakan alat bukti pertama dan utama, dikatakan pertama karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Sedangkan dikatakan utama karena dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal;

Menimbang bahwa, alat bukti (P.1, P.2, P.3) di atas ialah akta otentik yang dibuat memang untuk pembuktian, baik akta yang dibuat “oleh” pegawai umum, maupun akta yang dibuat “di hadapan” pegawai umum sebagaimana maksud Pasal 1868 KUH Perdata. Ditinjau dari aspek kekuatan pembuktian, maka akta otentik bersifat “*acte ambtelij*” merupakan bukti sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata), sebagai bukti “sempurna” konkretnya para pihak tidak memerlukan penambahan bukti lagi sedangkan “mengikat” dimaksudkan bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya hakim dan dianggap benar sepanjang kebenaran itu dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang bahwa, akta otentik pada hakikatnya mempunyai tiga macam pembuktian. **Pertama**, sebagai pembuktian formal (*formele bewijskracht*) bahwa para pihak telah membuktikan apa yang ditulis adalah benar dalam akta tersebut.

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, sebagai pembuktian material (*materiele bewijskracht*) di mana para pihak yang bersangkutan membuktikan bahwa antara mereka telah melakukan peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan dalam akta tersebut dan sungguh terjadi. **Ketiga**, sebagai kekuatan pembuktian “lahir/keluar” atau lazim disebut dengan pembuktian dari segi wujudnya di mana di samping sebagai pembuktian antara mereka, juga terhadap pihak ketiga di mana pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertulis dalam akta tersebut, kedua belah pihak memang menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang terdapat di dalam akta tersebut sesuai dengan asas “*acta publica seseipsa*”.

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat atau tertulis atau tulisan, Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menerangkan hal ihwal yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri, mereka adalah saksi secara hukum menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, menilai alat bukti saksi perlu melihat esensi terpenting dari saksi itu sendiri, yaitu secara umum setiap peristiwa dapat dibuktikan dengan kesaksian, kecuali tegas-tegas undang-undang menentukan lain. Sedangkan pada aspek *person* (perorangan) sebagai saksi, maka pada dasarnya setiap orang yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi dan bahkan diwajibkan memberi kesaksian apabila diminta (vide Pasal 148 RBg);

Menimbang bahwa, mempertimbangkan hakikat yang terkandung dalam Pasal 309 RBg yang berbunyi:

Dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercayai.

Menimbang bahwa, keterangan saksi pertama, dapat diyakini kebenarannya karena mengetahui seluk beluk permasalahan dalam rumah

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat secara *in person*, pemahaman itu membuktikan bahwa saksi memang ada di sana dan mengetahui kronologi peristiwa dari awal hingga akhir (berpisah);

Menimbang bahwa, keterangan saksi kedua, mengetahui banyak tentang penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan ia mengetahui alasan timbulkan permasalahan tersebut, pengetahuan saksi tentang kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesungguhnya menunjukkan bahwa saksi adalah berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi, memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal itu diperkuat dengan peristiwa hukum yang sesungguhnya, dengan demikian Majelis Hakim perkara ini berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah benar berkonflik;

Menimbang bahwa, kedua saksi juga mengetahui kondisi anak-anak Penggugat yang diasuh oleh ibu kandungnya, sedangkan ayahnya tidak memperdulikan lagi sampai sekarang, Penggugat adalah ibu yang baik dan cakap mengurus anak-anak itu;

Menimbang bahwa, pada akhirnya Majelis Hakim dapat menyimpulkan, alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3) di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya mengalami permasalahan yang cukup serius, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sulit dirukunkan, menjadi alasan perceraian ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, penilaian Majelis Hakim, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung prosesi akad nikah dan kehidupan setelah pernikahan itu, keterangan para saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, kesaksian para saksi *a quo* dapat diterima;

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sulit dirukunkan lagi;
2. Bahwa terbukti penyebab perceraian tersebut adalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
3. Bahwa terbukti Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
4. Bahwa terbukti kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I umur 7 tahun dan Anak ke II umur 5 tahun, sepantasnya diasuh Penggugat selaku ibu kandungnya tanpa membatasi hak ayahnya untuk memberikan nafkah, mengasuh, memberikan perhatian, mengajak jalan-jalan, dan mengantar dan atau menjemput sekolah;
5. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat agar Penggugat bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian dibenarkan sepanjang sesuai dengan alasan-alasan yang termaktub dalam kitab suci Al Quran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (***broken marriage***) dan sulit untuk disatukan lagi sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”, dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : **“untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa....”** serta Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : **“.....untuk membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah....”**, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, meskipun secara filosofis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian, namun demikian **in cassu** bagi Penggugat, perceraian justru akan menjadi pintu darurat yang mau tidak mau harus ditempuh sebagai jalan keluar dan obat dari kemelut dan krisis rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, halmana akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus (*Al khushuumah, Al 'Adawaamah*) ;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Hakim dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat serta telah mempunyai nilai pembuktian yang cukup, maka Majelis mempertimbangkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da al-dukhul* (sudah pernah melakukan hubungan suami istri), maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c)

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat yang redaksinya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, kedudukan anak di hadapan hukum adalah sama jika kedua orangtuanya bercerai, anak bukanlah benda yang harus menjadi korban atas perselisihan kedua orangtuanya, anak tidak dapat menanggung kesalahan dan dosa kedua orangtuanya karena anak dilahirkan suci, ayah dan ibu berhak memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya;

Menimbang bahwa, kedua orang anak Penggugat yang bernama Anak ke I umur 7 tahun dan Anak ke II umur 5 tahun, keduanya buah cinta Penggugat dan Tergugat selama menjalani hidup rumah tangga senyatanya masih diasuh oleh Penggugat dan Tergugat telah mengacuhkan anak-anak tersebut, meskipun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian namun ikatan antara orangtua dan anak tidak akan pernah terputus sampai akhirat;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim menilai tidak ada sengketa yang melibatkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang berdampak pada perceraian ini, namun Pengadilan Agama Simalungun perlu memberikan kepastian hukum atas hak asuh anak (*hadhanah*) yang dimohonkan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum Penggugat terkait *hadhanah* (hak asuh anak) sepanjang tidak membatasi hak Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk memberikan nafkah, kasih sayang, perhatian, mengajak jalan-jalan, mengantar dan menjemput sekolah atau hal lainnya yang menjadi hak dan kewajiban sang ayah;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam yang relevan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan hak hadhanah anak yang bernama Anak ke I umur 7 tahun dan Anak ke II umur 5 tahun kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Penggugat (**Penggugat**) untuk membuka dan memberikan akses kepada Tergugat (**Tergugat**) untuk mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang dan perhatian, mengantar dan menjemput sekolah dan hal lainnya yang menjadi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung atas anak yang bernama Anak ke I umur 7 tahun dan Anak ke II umur 5 tahun;
6. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk menyerahkan anak yang bernama Anak ke I umur 7 tahun dan Anak ke II umur 5 tahun kepada Penggugat (**Penggugat**);
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Alimuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irsyad, S.Sy dan Fri Yosmen, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Eka Ariyandi, S.H sebagai

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Alimuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Irsyad, S.Sy

Fri Yosmen, S.H

Panitera Pengganti,

Eka Ariyandi, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.670.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.10.000,-

JUMLAH : Rp.790.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Sim